

# Prosedur Operasional Baku (POB) Pendokumentasian Informasi yang Dikecualikan



**Institut Pertanian Bogor**

Kode Dokumen: 44419/IT3.B1/HM/2024

Terbitan/Revisi: September 2024

Tanggal Berlaku: 26 Agustus 2020-26 Agustus 2025

Tanggal Revisi: 27 September 2024

Halaman: 1-2

**Tujuan** : Untuk mempermudah dalam melakukan pendokumentasian informasi yang dikecualikan di lingkungan Institut Pertanian Bogor

**Ruang Lingkup** : Institut Pertanian Bogor

**Penanggung Jawab** : Kepala Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

**Acuan** : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

**Tata Cara** :

1. Petugas PPID melakukan identifikasi terkait informasi yang akan didokumentasikan pada unit-unit di lingkungan Institut Pertanian Bogor dan mengumpulkan informasi dan dokumentasi yang sudah ditetapkan sebagai informasi yang dikecualikan berikut lembar pertimbangan uji konsekuensi.
2. Petugas PPID melakukan koordinasi dengan pejabat PPID dalam menghimpun serta mendokumentasikan data untuk informasi publik.
3. Petugas PPID mempersiapkan peralatan yang akan digunakan dalam melakukan dokumentasi informasi.
4. Petugas PPID mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan dari berbagai sumber dalam mendokumentasikan informasi publik.
5. Petugas PPID mengolah dan menyusun data hasil informasi yang telah didokumentasikan dalam bentuk *softfile*.
6. Petugas PPID melaporkan kepada pimpinan PPID hasil informasi yang telah didokumentasikan untuk memperoleh perbaikan atau koreksi.
7. Hasil koreksi dokumen informasi dari pimpinan PPID disimpan sebagai arsip.

**Dokument Terkait** : Peraturan Rektor Nomor 21/IT3/HM/2019 tentang Pengelolaan Informasi Publik di Institut Pertanian Bogor

### Prosedur Operasional Baku (POB) Pendokumentasian Informasi yang Dikecualikan

No.	Kegiatan	Pelaksana			Baku Mutu		Keterangan
		Petugas PPID	PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengumpulkan informasi dan dokumentasi yang sudah ditetapkan sebagai informasi yang dikecualikan berikut lembar pertimbangan uji konsekuensi			Form daftar informasi yang dikecualikan, lembar pengujian konsekuensi	Tentatif	Daftar Informasi Publik	
2	Mengklasifikasi informasi yang dikecualikan berdasarkan jangka waktu pengecualian informasi, mengarsipnya berdasarkan urutan jangka waktu penyimpanan				Daftar informasi yang dikecualikan	Tentatif	Daftar Informasi Publik
3	Mengelola dan menyimpan dokumen informasi yang dikecualikan dalam bentuk <i>softcopy</i> dan tempat penyimpanan dokumen dalam bentuk <i>hardcopy</i> dengan tata cara seperti mengarsip dokumen			Alat tulis kantor	Tentatif	Daftar Informasi Publik	
4	Mengunggah Daftar Informasi yang dikecualikan ke website resmi PPID daerah maupun melalui sarana informasi lainnya			Website dan media sosial PPID	Tentatif	Adanya konten Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) di website resmi PPID	